



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 55/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/XII/2015

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 02/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 20/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/V/2015, tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015;

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tanggal 16 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Luwu Timur Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015 sebagai berikut :
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Nomor Urut 1 Saudara : Drs.H.M. NUR HUSAIN dan Drs.ESRA LAMBAN dengan perolehan suara sebanyak 45.727(Empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) suara;
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Nomor Urut 2 Saudara : DR. H. BADARUDDIN AP, ST.,MM.,M.AP dan ANDI BASO MAKMUR, SE dengan perolehan suara sebanyak 6.575 (Enam ribu lima ratus tujuh puluh lima) suara;
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Nomor Urut 3 Saudara : IR. H. MUHAMMAD THORIQ HUSLER dan IRWAN BACHRI SYAM, ST, dengan perolehan suara sebanyak 84.014 (Delapan puluh empat ribu empat belas) suara.
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu, tanggal Enam belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas pukul 15.15 (Lima belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 16 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

MUHAMMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum

DAIPA MUHAMMAD ARPAH

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2015

NO.	URAIAN				RINCIAN														
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH				ANGKONA	BURAU	KALABANA	MALILI	MANGKUTANA	NUHA	TOMONI	TOMONI TIMUR	TOWUTI	WASUPONDA	WOTU	JUMLAH AKHIR			
1.					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. DATA PEMILIH																			
1.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	8.673	12.513	4.136	14.155	8.015	7.697	9.056	4.697	12.957	7.752	11.408	101.059					
		PR	8.360	12.329	4.131	13.417	7.802	6.734	8.844	4.563	11.372	6.720	11.512	95.784					
		JML	17.033	24.842	8.267	27.572	15.817	14.431	17.900	9.260	24.329	14.472	22.920	196.843					
2.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	2	10	1	13	19	14	5	3	23	6	9	105					
		PR	3	17	1	14	25	4	9	3	25	4	10	115					
		JML	5	27	2	27	44	18	14	6	48	10	19	220					
3.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	3	1	1	31	15	20	3	0	14	6	45	139					
		PR	5	0	2	18	10	6	6	2	12	5	75	141					
		JML	8	1	3	49	25	26	9	2	26	11	120	280					
4.	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	41	83	11	184	30	295	41	14	121	78	150	1.048					
		PR	28	66	16	161	33	267	33	22	110	64	134	934					
		JML	69	149	27	345	63	562	74	36	231	142	284	1.982					
5.	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	8.719	12.607	4.149	14.383	8.079	8.026	9.105	4.714	13.115	7.842	11.612	102.351					
		PR	8.396	12.412	4.150	13.610	7.870	7.011	8.892	4.590	11.519	6.793	11.731	96.974					
		JML	17.115	25.019	8.299	27.993	15.949	15.037	17.997	9.304	24.634	14.635	23.343	199.325					
B. PENGGUNA HAK PILIH																			
1.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	6.257	8.149	3.153	9.357	5.582	4.750	6.335	3.657	8.078	4.880	7.749	67.947					
		PR	6.196	8.400	3.185	9.327	5.689	4.427	6.297	3.701	7.333	4.550	7.908	67.013					
		JML	12.453	16.549	6.338	18.684	11.271	9.177	12.632	7.358	15.411	9.430	15.657	134.960					
2.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	2	6	1	11	12	7	4	3	11	6	9	72					
		PR	2	11	1	7	19	4	6	3	14	4	6	77					
		JML	4	17	2	18	31	11	10	6	25	10	15	149					
3.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	3	1	1	24	15	20	3	0	13	6	45	131					
		PR	5	0	2	12	10	6	6	2	11	5	71	130					
		JML	8	1	3	36	25	26	9	2	24	11	116	261					
4.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	41	83	11	184	30	295	41	14	121	78	150	1.048					
		PR	28	66	16	161	33	267	33	22	110	64	134	934					
		JML	69	149	27	345	63	562	74	36	231	142	284	1.982					
5.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	6.303	8.239	3.166	9.576	5.639	5.072	6.383	3.674	8.223	4.970	7.953	69.198					
		PR	6.231	8.477	3.204	9.507	5.751	4.704	6.342	3.728	7.468	4.623	8.119	68.154					
		JML	12.534	16.716	6.370	19.083	11.390	9.776	12.725	7.402	15.691	9.593	16.072	137.352					
URAIAN																			
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																			
				ANGKONA	BURAU	KALABANA	MALILI	MANGKUTANA	NUHA	TOMONI	TOMONI TIMUR	TOWUTI	WASUPONDA	WOTU	JUMLAH AKHIR				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)				17.534	25.467	8.494	28.306	16.256	14.816	18.386	9.506	25.040	14.858	23.535	202.165				

2	jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	5	6	5	21	4	5	5	0	10	37	9	107
3	jumlah surat suara yang tidak digunakan	4.962	8.745	2.119	9.202	4.862	5.035	5.656	2.104	9.339	5.228	7.454	64.706
4	jumlah surat suara yang digunakan	12.534	16.716	6.370	19.083	11.390	9.776	12.725	7.402	15.691	9.593	16.072	137.352

NO.	URAIAN	RINCIAN													
		ANGKONA	BURAU	KALAENA	MALILI	MANGKUTANA	NIHA	TOMONI	TOMONI TIMUR	TOWUTI	WASUPONDA	WOTU	JUMLAH AKHIR		
III.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	jumlah Suara Sah Seluruh Calon			12.430	16.595	6.321	18.893	11.325	9.697	12.631	7.332	15.580	9.546	15.966	136.316
2	jumlah Suara Tidak Sah			104	121	49	190	65	79	94	70	111	47	106	1.036
3	jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)			12.534	16.716	6.370	19.083	11.390	9.776	12.725	7.402	15.691	9.593	16.072	137.352

NO.	URAIAN	RINCIAN												
		ANGKONA	BURAU	KALAENA	MALILI	MANGKUTANA	NIHA	TOMONI	TOMONI TIMUR	TOWUTI	WASUPONDA	WOTU	JUMLAH AKHIR	
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat	73	58	29	54	63	12	61	31	19	24	75	499	
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	35	17	16	28	16	11	8	12	9	8	12	172	

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN												
		ANGKONA	BURAU	KALAENA	MALILI	MANGKUTANA	NIHA	TOMONI	TOMONI TIMUR	TOWUTI	WASUPONDA	WOTU	JUMLAH AKHIR	
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Drs. H. M. Nur Husain dan Drs. Esra Lamban	3.827	5.114	1.806	7.285	2.822	2.833	3.502	2.091	7.252	4.364	4.831	45.727	
2	Dr. H. Badaruddin A.P, ST., MM., M.AP dan Andi Baso Makmur, SE	247	602	128	346	302	2.483	361	146	985	265	710	6.575	
3	Ir. H. Muh. Thoriq Husler dan Irwan Bachri Syam, ST	8.356	10.879	4.387	11.262	8.201	4.381	8.768	5.095	7.343	4.917	10.425	84.014	
	Jumlah Suara Sah Calon	12.430	16.595	6.321	18.893	11.325	9.697	12.631	7.332	15.580	9.546	15.966	136.316	

Mallili, 16 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

MUHAMMAD NUR

